



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2226 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS PURWANTO alias AGUS bin MARYONO;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/12 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kapuas 4 Nomor 132 Rt. 04 Rw. 02,
Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Calon Pegawai Perum Bulog Divisi Regional (Divre)
Bengkulu;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

atau

Subsidaair:

Diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 8 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS BIN MARYONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS BIN MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS BIN MARYONO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
5. Menetapkan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS BIN MARYONO untuk membayar Pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menghukum Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS BIN MARYONO membayar uang pengganti sebesar Rp171.672.642,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa/Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
- b. 11 (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram.
- c. 7 (tujuh) karung beras kualitas.
- d. 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
- e. 2 (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
- f. 161 (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
- g. 2 (dua) buah sekop plastik.
- h. 1 (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras).
- i. 85 (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
- j. 9 (sembilan) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.
- k. 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.
- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
- m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA/NIP BARU: 780006534/197007051995041002 Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP/NOREG: 780006534/7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAHAP.
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta/By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran:
1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto: 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.
- r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:
 1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg.
 6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
 7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
 9. Bukti Timbang penyerahan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00010/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:
1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00036/05/2015/012/01/RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
 4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
 5. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/06/2015/01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YUFADRI.
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00001/06/2015/012/01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.
- u. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.
- v. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah Nomor SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.
- w. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
- x. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivreg SUGENG RAHAYU.

- y. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.
 - z. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
 - aa. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
 - bb. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
 - cc. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
 - dd. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode: 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
 - ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor 01/UJS-BKL/04/2015 tanggal 12 April 2015 atas nama:
 - 1. Nama: Hasan Koderi, wilayah kerja: GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
 - 2. Nama: Khairudin, wilayah kerja: Subdivre Rejang Lebong;
 - 3. Nama: Rislani, wilayah kerja: GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
 - 4. Nama: Agus Purwanto, wilayah kerja: GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.
- Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.
- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor Kep – 96/KA/04/1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.
- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Dipergunakan pada perkara an. Terdakwa MAHODUMSYAH LUBIS.

- 8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 92/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
- 2. Membebaskan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun 2 (Dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama selama 2 (dua) bulan;
6. Menghukum Terdakwa AGUS PURWANTO bersama dengan RAHMAT YAHIRI, SE alias HERI BIN (ALM) MAHYUDIN dan B.MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp915.017.925,00 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran pengganti kerugian keuangan Negara, sehingga Terdakwa AGUS PURWANTO bersama dengan RAHMAT YAHIRI, SE alias HERI BIN (ALM) MAHYUDIN dan B.MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) masing-masing membayar kekurangan uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp515.017.925 (lima ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibagi secara sama rata dan pada Terpidana B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS yaitu sebesar Rp171.672. 642 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
7. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa;
 1. 1 buah sertifikat hak milik Nomor 01502 dengan luas tanah 660 m² atas nama INDRA Bin MADENA Yang merupakan milik orang tua Terdakwa AGUS PURWANTO, Sebagai tambahan titipan pembayaran kerugian keuangan negara, dan bila dalam jangka waktu 14 hari tidak bisa membayar tambahan kekurangan kerugian keuangan negara, maka tanah dalam sertifikat nomor 01502 dirampas untuk negara yang penjualan sertifikat ini dijadikan tambahan pembayaran kekurangan kerugian keuangan negara tersebut.
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
 - b. 11 (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram.
 - c. 7 (tujuh) karung beras kualitas.
 - d. 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
 - e. 2 (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
 - f. 161 (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
 - g. 2 (dua) buah sekop plastik.
 - h. 1 (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras.
 - i. 85 (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
 - j. 9 (sembilan) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.
 - k. 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.
- Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk Negara.
- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
 - m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA/NIP BARU: 780006534/197007051995041002 Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: DPB pada Perum Bulog yang ditanda

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.

- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP/NOREG: 780006534/7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAP.
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta/By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran:
 1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto: 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.

5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.

6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.

r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:

1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.

2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.

3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.

4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.

5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg.

6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.

7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
9. Bukti Timbang penyerahan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00010/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:
 1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00036/05/2015/012/01/RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
 4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
 5. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/06/2015/01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YUFADRI.
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00001/06/2015/012/01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.
- u. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.
- v. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP – 60.07010.04.2015

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah Nomor SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.

- w. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
- x. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.
- y. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.
- z. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
- aa. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- bb. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- cc. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
- dd. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode: 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor 01/UJS-BKL/04/2015 tanggal 12 April 2015 atas nama:
 - 1. Nama: Hasan Koderi, wilayah kerja: GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
 - 2. Nama: Khairudin, wilayah kerja: Subdivre Rejang Lebong;
 - 3. Nama: Rislana, wilayah kerja: GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
 - 4. Nama: Agus Purwanto, wilayah kerja: GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.

- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor Kep – 96/KA/04/1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.
- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.
- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Tetap dalam berkas perkara.

10. Membebaskan kepada Terdakwa AGUS PURWANTO Als AGUS Bin MARYONO untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID.SUS.TPK/2017/PT.BGL tanggal 12 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 92/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bgl. tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 buah sertifikat hak milik Nomor 01502 dengan luas tanah 660 m2 atas nama INDRA Bin MADENA Yang merupakan milik orang tua Terdakwa AGUS PURWANTO, Sebagai tambahan titipan pembayaran kerugian keuangan negara, dan bila dalam jangka waktu 14 hari tidak bisa membayar tambahan kekurangan kerugian keuangan negara, maka tanah dalam sertifikat nomor 01502 dirampas untuk negara yang penjualan sertifikat ini dijadikan tambahan pembayaran kekurangan kerugian keuangan negara tersebut.

Barang bukti

2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
 - b. 11 (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram.
 - c. 7 (tujuh) karung beras kualitas.
 - d. 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
 - e. 2 (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
 - f. 161 (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
 - g. 2 (dua) buah sekop plastik.
 - h. 1 (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras.
 - i. 85 (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram
 - j. 9 (sembilan) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.

Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk Negara

- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
- m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA/NIP BARU: 780006534/197007051995041002 Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.
- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP/NOREG: 780006534/7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAP.
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta/By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran:

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto: 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg.
3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.
- r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:
 1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg.
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
9. Bukti Timbang penyerahan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00010/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:
 1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00036/05/2015/012/01/RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
 4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
 5. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/06/2015/01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YUFADRI.
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00001/06/2015/012/01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.

- u. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.
- v. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah Nomor SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.
- w. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
- x. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.
- y. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.
- z. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
- aa. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- bb. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- cc. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
- dd. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode: 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor 01/UJS-BKL/04/2015 tanggal 12 April 2015 atas nama:

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: Hasan Koderi, wilayah kerja: GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
2. Nama: Khairudin, wilayah kerja: Subdivre Rejang Lebong;
3. Nama: Rislani, wilayah kerja: GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
4. Nama: Agus Purwanto, wilayah kerja: GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.

Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.

- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor Kep – 96/KA/04/1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.
- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.
- mm.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.
- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Tetap dalam berkas perkara.

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Agustus 2017 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 16 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) dalam melakukan pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dari petani oleh Satgas ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN dari kelompok tani lain yang bergerak di bidang pembelian dan pengelolaan gabah/beras dengan harga sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dilaksanakan tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan dan SOP standar kualitas beras yang bisa masuk gudang berikut ini: menir maksimal 2%, butir patah maksimal 20%, butir utuh 78 %, sosoh 95%, kadar air maksimal 14%. Inilah standar beras yang bisa masuk gudang Sidomulyo Kota Bengkulu;

3. Terungkap fakta kalau Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan secara teliti dan terkesan membiarkan perbuatan Satgas ADA DN serta Kepala Gudang Baru Sidomulyo bersama dengan staf melakukan pencampuran/pengoplosan beras kualitas bagus dengan kualitas buruk dengan perbandingan 1 : 3.
4. Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam meneliti/memeriksa beras hanya secara visual belaka, dan hanya menguji 2 sample terhadap 75 ton beras.
5. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa *a quo*, sehingga berdasarkan hasil Laboratorium pengujian BB Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian di Subang bahwa pengadaan beras Satgas ADA DN Bengkulu tidak sesuai dengan persyaratan mutu beras Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128 : 2008. Pengadaan beras tidak berpedoman pada Pedoman Umum dan Standar Operasional Pengadaan Gabah/beras Pengadaan Dalam Negeri dan Instruksi Presiden R.I Nomor 5 Tahun 2015;
6. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan dengan menggunakan konstruksi fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tidak dapat menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya selaku PPK, karena Terdakwa terbukti tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan yang ada padanya dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kualitas beras sesuai ketentuan dan SOP dan terkesan bekerjasama dengan pihak terkait yaitu Satgas ADA DN. Hal ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan beras tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur, tetapi hanya secara visual belaka, dan hanya menguji 2 sample terhadap 75 ton beras, sehingga menghasilkan beras yang kualitas buruk;
7. Bahwa Terdakwa membiarkan perbuatan pihak terkait dalam hal ini Satgas dan Kepala Gudang yang telah melakukan pencampuran atau pengoplosan beras baik dengan beras buruk dengan perbandingan 1 : 3 dalam kenyataan Terdakwa tidak menjadikannya sebagai temuan pemeriksaan;

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sebesar Rp915.017.925 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
9. Bahwa besarnya kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa dirasakan tidak adil dan sebanding pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*, sehingga akan dipertimbangkan kembali dengan alasan-alasan berikut ini;
 - a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, komulatif, represif dengan besarnya kerugian Negara;
 - b. Bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b yaitu sebanyak-banyak sesuai hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu sebesar Rp171.672.642,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID.SUS.TPK/2017/PT.BGL tanggal 12 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 92/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 10 Mei 2017 perlu diperbaiki dengan pertimbangan:

1. Bahwa kesalahan Terdakwa terbukti dilakukan dengan sengaja sebagai maksud yang merupakan unsur pemberatan dalam perkara *a quo* yaitu pengadaan beras yang dilakukan pemerintah dalam rangka dan diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan gizi buruk masyarakat miskin karena mengkonsumsi beras dibawah standar mutu nasional.

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., M.H., dimuat sebagai berikut:

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair karena unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak terbukti, telah salah menerapkan hukum;

Bahwa kerugian Negara sebesar Rp915.017.925,00 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang diperoleh orang lain telah signifikan memperkaya, meskipun Terdakwa sendiri tidak memperolehnya. Oleh karena itu seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP cukup terpenuhi;

Bahwa oleh karena itu itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung harus menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primiar serta menghukumnya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 (1) b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **AGUS PURWANTO alias AGUS bin MARYONO** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID.SUS.TPK/2017/PT.BGL tanggal 12 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 92/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 10 Mei 2017 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- B. Membebaskan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dari Dakwaan Primair tersebut;
- C. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
- D. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- E. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama selama 2 (dua) bulan;
- F. Menghukum Terdakwa AGUS PURWANTO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp171.672.642,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- G. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- H. Memerintahkan agar Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO berada dalam tahanan;
- I. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa;
 1. 1 buah Sertifikat Hak Milik Nomor 01502 dengan luas tanah 660 m2 atas nama INDRA Bin MADENA, yang merupakan milik orang tua Terdakwa AGUS PURWANTO sebagai tambahan titipan pembayaran kerugian keuangan Negara, dan bila dalam waktu 14 hari setelah jangka waktu pembayaran uang pengganti berakhir Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti, maka tanah dengan Sertifikat Nomor 01502 tersebut dirampas untuk negara dan uang penjualan tanah tersebut dijadikan tambahan pembayaran kekurangan uang pengganti dari Terdakwa, jika

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kelebihan uang hasil penjualan tanah setelah membayar uang pengganti maka dikembalikan pada Terdakwa;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
- b. 11 (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram;
- c. 7 (tujuh) karung beras kualitas.
- d. 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
- e. 2 (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
- f. 161 (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
- g. 2 (dua) buah sekop plastik.
- h. 1 (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras.
- i. 85 (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
- j. 9 (sembilan) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.
- k. 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.

Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk Negara

- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
- m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA/NIP BARU: 780006534/197007051995041002 Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.
- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP/NOREG: 780006534/7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAHAP.
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jalan Soekarno-Hatta/By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang-Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran:
 - 1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah Netto: 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 - 2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05-05-2015 jumlah Netto 10.005 kg.
 - 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah Netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
 - 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah Netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 - 5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah Netto 19.995 kg.

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah Netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 12-05-2015.
- r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:
 1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah Netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17-05-2015 jumlah Netto 22.320 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah Netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah Netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21-05-2015 jumlah Netto 10.500 kg.
 6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah Netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
 7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah Netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah Netto 12.180 kg.
 9. Bukti Timbang penyerahan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.

- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00010/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:

1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00036/05/2015/012/01/RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah Netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah Netto 9.690 kg.
3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah Netto 26.940 kg.
5. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/06/2015/01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah Netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YUFADRI.

- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00001/06/2015/012/01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.

- u. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SE-42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.

- v. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP-60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah Nomor SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
 - x. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.
 - y. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.
 - z. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
 - aa. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
 - bb. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
 - cc. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
 - dd. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode: 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
 - ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor 01/UJS-BKL/04/2015 tanggal 12 April 2015 atas nama:
 - 1. Nama: Hasan Koderi, wilayah kerja: GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
 - 2. Nama: Khairudin, wilayah kerja: Subdivre Rejang Lebong;
 - 3. Nama: Rislan, wilayah kerja: GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
 - 4. Nama: Agus Purwanto, wilayah kerja: GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.
- Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor Kep-96/KA/04/1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. MAHODUM SYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.
- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017



sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.

qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.

rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.

ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.

tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.

uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.

vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Ttd/ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 2226 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)